Ringkasan Materi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal

- 1. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- 2. Pokok-pokok SEOJK ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nilai Terminal (Terminal Value)
 - Untuk melakukan Penilaian suatu bisnis dengan premis Kelangsungan Usaha dimana terdapat proyeksi untuk periode waktu tetap dan periode waktu kekal, Penilai Bisnis perlu menghitung Nilai Terminal (*Terminal Value*).
 - Estimasi Nilai Terminal (Terminal Value) dilakukan dalam mengaplikasikan metode diskonto arus kas dengan 2 (dua) periode proyeksi laporan keuangan, yaitu periode waktu tetap dan periode waktu kekal.
 - Metode yang digunakan untuk mengestimasi Nilai Terminal wajib mengikuti ketentuan dalam SEOJK ini.

b. Pemberian Pendapat Kewajaran

Dalam hal Penilai Bisnis melakukan Penugasan Penilaian Profesional berupa pemberian Pendapat Kewajaran maka Penilai Bisnis wajib memenuhi ketentuan dalam SEOJK ini, antara lain:

- Pendapat Kewajaran wajib diberikan atas keseluruhan rencana transaksi dan unsur analisis rencana transaksi.
- Analisis minimal yang wajib dilakukan sebelum memberikan Pendapat Kewajaran.
- c. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Pinjam-Meminjam dan/atau Penjaminan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjam-Meminjam Dana dan/atau Penjaminan termasuk menjaminkan aset dan/atau memberikan jaminan perusahaan wajib memenuhi ketentuan dalam SEOJK ini, antara lain:
 - Pendapat kewajaran tersebut wajib didasarkan pada hasil evaluasi atas objek transaksi.
 - Pendapat kewajaran tersebut wajib diberikan atas keseluruhan rencana transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan serta unsur analisis rencana transaksi.

d. Studi Kelayakan Bisnis

Dalam hal Penilai Bisnis melakukan Penugasan Penilaian Profesional berupa Studi Kelayakan Bisnis maka Penilai Bisnis wajib memenuhi ketentuan dalam SEOJK ini, antara lain:

• pendapat yang diberikan oleh Penilai Bisnis dalam melakukan Penugasan Penilaian Profesional berupa Studi Kelayakan Bisnis adalah untuk menyatakan kelayakan suatu bisnis atau proyek • dalam hal Penilai Bisnis tidak memiliki keahlian dalam bidang properti maka Studi Kelayakan Bisnis yang memerlukan Penilaian properti wajib mengacu pada hasil opini Penilai Properti

e. Laporan Penilaian Bisnis

Mengatur mengenai bentuk dan isi yang wajib diungkapkan dalam Laporan Penilaian Bisnis.